



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG


PENYELENGGARAAN KABUPATEN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih optimal di daerah, maka perlu diselenggarakan program yang menjadikan daerah sebagai kabupaten yang tangguh dalam menanggulangi bencana;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam penanggulangan bencana, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN TANGGUH BENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di Daerah.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Sekretaris Bupati Lampung Barat yang menjabat Kepala BPBD secara *ex-officio*.
8. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

9. Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam penanggulangan bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Kabupaten Tangguh Bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

OPD	KABAG HUKUM
<i>Ar</i>	<i>T</i>

20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
34. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
35. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
36. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
37. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana dalam rangka mewujudkan kabupaten tangguh bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. tahapan dan mekanisme;



- c. bantuan bagi korban bencana;
- d. Pusat Pengendalian Operasional PB (PUSDAL OPS. PB)
- e. peran masyarakat dan lembaga usaha;
- f. kerjasama antar daerah;
- g. pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- h. penyelesaian sengketa; dan
- i. larangan;

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG


Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
 - a. instansi pemerintah yang terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha;
 - e. media massa;
 - f. organisasi pemuda dan olahraga;
 - g. organisasi kemahasiswaan;
 - h. lembaga pendidikan;
 - i. lembaga kesehatan;
 - j. organisasi keagamaan; dan
 - k. lembaga internasional.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana meliputi:

- a. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.



Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana meliputi:

- a. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lainnya;
- c. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah; dan
- e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang dan/atau barang.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

OPD	KABAG HUKUM
<i>Ar</i>	<i>W</i>

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 9

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:



- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (3) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - e. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

OPD	KABAG HUKUM
	

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi daerah provinsi.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau dalam jangka waktu tersebut sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga usaha.

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 14

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama BPBD.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 15



- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pasal Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

OPD	KABAG HUKUM
	

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 18

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 19

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - b. pembentukan satgas PB Kecamatan dan Pekon;
 - c. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
 - d. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - e. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - f. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - j. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
 - k. prakarsa kelurahan tangguh bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
- (4) Pembentukan satgas PB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21



- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 22

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 23


- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
 - d. menyebarkan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan untuk masyarakat.

OPD	KABAG HUKUM
	

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.
- (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana di daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala Pelaksana BPBD .

Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :
- cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban bencana;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - kebutuhan dasar;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 27

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati pada saat terjadinya bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - pengadaan barang/jasa;

OPD	KABAG HUKUM
<i>Ar</i>	<i>QI-</i>


- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 28

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dari instansi/lembaga dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Pasal 29

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Pelaksana BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada kabupaten/Kabupaten lain, pemerintah provinsi, dan/atau kepada pemerintah.
- (5) Pada saat tanggap darurat bencana, pemerintah daerah dapat menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional.
- (6) Bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memperoleh kemudahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dibawah kendali Kepala Pelaksana BPBD .



Pasal 30

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana termasuk kriteria pengadaan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam.

Pasal 31

- (1) BPBD dapat mempergunakan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa pada status keadaan darurat.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan status keadaan darurat bencana.
- (3) Mekanisme penggunaan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat bencana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 32

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada anggaran belanja tidak terduga dalam APBD.
- (2) Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria setidaknya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

OPD	KABAG HUKUM
<i>Ar</i>	<i>[Signature]</i>

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana.

- (3) Kepala Pelaksana BPBD, berdasarkan hasil kaji cepat bencana, menyusun kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagai dasar untuk pencairan anggaran belanja tidak terduga.
- (4) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengadaan barang/jasa dalam masa darurat bencana dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai dan belanja tidak terduga.
- (2) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 34

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang yang diterima, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Lampung, APBD, APBD provinsi/kabupaten/Kabupaten lain, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUPATI dan pihak terkait serta diinformasikan ke publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai wewenang:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan

OPD	KABAG HUKUM
<i>la</i>	<i>Q-</i>


- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
- seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 36

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala Pelaksana BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat yang diatur dalam peraturan Kepala BNPB.

Pasal 37



- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.



- (5) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (6) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
- (7) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang akan digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana

Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat korban bencana.
- (2) pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPP.
- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri dari:
 - a. koordinator pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, koordinator misi pencarian dan pertolongan bertanggungjawab secara operasional kepada BNPP dan secara administratif kepada koordinator pencarian dan pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Dalam hal BNPP dan organisasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Tim Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

OPD	KABAG HUKUM
	

Pasal 39

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD .

Pasal 40

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/distabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya dengan pola pendampingan/fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 41

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD .

OPD	KABAG HUKUM
<i>te</i>	<i>95</i>

- (3) Dalam hal pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BFBD dengan asistensi instansi/lembaga terkait yang berwenang.

Bagian Keempat
Pascabencana

Pasal 42

Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD .
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemerintah daerah wajib menyediakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan/atau pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

OPD	KABAG HUKUM
<i>re</i>	<i>W</i>

- (3) Permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoo rdinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD .
- (2) Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dengan pola pemberdayaan.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan pendidikan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Kepala Pelaksana BPBD menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 47

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

OPD	KABAG HUKUM
18	17

- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastuktur ; dan
 - b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

OPD	KABAG HUKUM
	

Pasal 50


- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Upaya pemulihan pelayanan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (3) Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar maka untuk sementara pelayanan pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 52

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.



- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 53


- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- layanan advokasi dan konseling;
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.

Pasal 54

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.



Pasal 56



- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf k ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 57

- (1) Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 58

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

OPD	KABAG HUKUM
	

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 59


- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.

Pasal 60

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pasal 61

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.



- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - menyesuaikan dengan tata ruang;
 - memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - memperhatikan kearifan lokal; dan
 - menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- melakukan kampanye peduli bencana;
 - mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

Pasal 63

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 64

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 65

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB V

BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.

Pasal 67


- (1) Unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan berupa uang dan/atau barang bagi korban bencana.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk bantuan bagi korban bencana di daerah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 68

- (1) Pusdalops PB berada dibawah bidang kedaruratan dan logistik dan bertanggungjawab langsung kepada kepala pelaksana BPIBD.
- (2) Susunan organisasi Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengawas;
 - b. manajer pusdalops PB;
 - c. supervisor;
 - d. operator;



- e. koordinator administrasi;
 - f. pelaksana administrasi keuangan;
 - g. pelaksana sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksana dokumentasi.
- (3) Manajer Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.
- (4) Tugas Pusdalops PB, meliputi:
- a. sebelum bencana memberikan dukungan kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, penyaji data dan informasi bencana secara rutin;
 - b. saat bencana memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat; dan
 - c. pasca bencana memberikan dukungan kegiatan berupa penyediaan data dan informasi terutama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (5) Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut :
- a. fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
 - b. fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
 - c. fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengalihan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif; dan
 - d. fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (6) Struktur organisasi, sarana dan prasarana, pengolahan data dan informasi, mekanisme kerja, pelaporan kegiatan dan pendanaan Pusdalops PB dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan Kepala BNPB

BAB VII PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berperan serta dalam:



- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kesempatan yang sama untuk berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan desa dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, BPBD perlu menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dengan memperhatikan aspek budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.
- (5) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan selalu melakukan koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukan.

Pasal 70

- (1) Setiap pekon/kelurahan wajib memiliki satgas penanggulangan bencana di Pekon/kelurahan masing-masing guna mempermudah upaya penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana khususnya di setiap pekon/kelurahan dan kecamatan pada umumnya.
- (2) Untuk personil masing-masing pekon/kelurahan berjumlah paling sedikit 5 orang yang terdiri dari unsur masyarakat atau Relawan dan ditunjuk oleh Peratin/lurah setempat.
- (3) Untuk anggaran pengalokasian kegiatan di Tingkat Pekon dianggarkan oleh dana Anggaran Dana Pekon setempat. Sedangkan untuk tingkat Kelurahan dapat dianggarkan pada Kelurahan setempat atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha

Pasal 71

- (1) Lembaga Usaha memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berperan serta dalam:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana di daerah;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dibidang usahanya dengan menerapkan sistem proteksi dini;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya; dan
 - f. menyampaikan secara transparan kepada publik mengenai penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukannya.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (4) Dalam partisipasi penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap lembaga usaha wajib melakukan koordinasi dengan BPBD.

BAB VII

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lain, meliputi:
 - a. Penetapan wilayah rawan bencana;
 - b. Tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. Koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - d. Penanganan pengungsi akibat bencana;
 - e. Pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.



- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana.
- (2) Pemantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan instansi/lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana.

Bagian Kedua
Evaluasi


Pasal 74

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 75

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

OPD	KABAG HUKUM
	

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana diupayakan berdasarkan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya diluar pengadilan atau dalam pengadilan.
- (3) Gugatan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Hak Gugat

Pasal 77


Pemerintah Daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian akibat tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Pasal 79

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana di daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;



- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.








Ditetapkan di Liwa
pada tanggal **31 Mei** 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAKOSIL MABSUS, S.Pd

Diundangkan di Liwa
pada tanggal **31 Mei** 2018
SEKRETARIS DAERAH


AKMAL ADB. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR **26**

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	Bappada	
6	D. Kesehatan	
7	Pol PP	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	